ANWARUL
Jurnal Pendidikan dan Dakwah

e-ISSN : 2808-7895
p-ISSN : 2809-1043

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Crossef, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/anwarul.v4i2.2757

PENGARUH PERNIKAHAN DINI TERHADAP PENANAMAN AKIDAH KELUARGA DI DESA BANDAR SELAMAT KECAMATAN AEK KUO LABUHANBATU UTARA

The Influence of Early Marriage on the Cultivation of Family Faith in Bandar Selamat Village, Aek Kuo Subdistrict, North Labuhanbatu

Akbar Zailani Harahap[1], Zulkarnaen[2], Salahuddin Harahap[3]
UIN Sumatera Utara Medan
akbarzailaniharahap@gmail.com; zulkarnaen@uinsu.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Feb 12, 2024	Feb 17, 2024	Feb 20, 2024	Feb 23, 2024

Abstract

This research aims to determine the influence on religious beliefs in family, where before getting married you must prepare knowledge in religious beliefs. Therefore, there is a belief that is instilled in the family from an early age because this is very important in family life if it has been built from an early age in the parents' family. The method used in this research is qualitative research (field research), data collected through observation, interviews, documentation. This method is used by researchers in their collection activities so that these activities become systematic and made easier by them. Researchers' findings in this study For them, marriage does not depend on age, whether they are young or old, if they have found a suitable partner then getting married is normal and natural. The lack of family beliefs influences children's parenting patterns, parents' strategies for instilling religious values in early childhood in Bandar Selamat Village. Several efforts are made by parents to provide encouragement to children such as giving advice, giving encouragement, giving praise and providing motivation. Meanwhile, in their role as role models, parents make various efforts by providing examples to their children, such as taking children to the mosque to pray in congregation, getting children used to reciting the Koran at tpq or at home. Meanwhile, the role of parents as supervisors is carried out by parents by observing children's daily behavior, monitoring children when playing with friends and accompanying children when they are outside the home.

Keywords: *Early Marriage, Cultivation of Aqidah, Bandar Selamat Village*

Jurnal Anwarul is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh terhadap akidah dalam berkeluarga yang mana sebelum menikah tentunya harus mempersiapkan ilmu dalam akidah beragama. maka dari itu dengan adanya akidah yang ditanamkan dikeluarga sejak dini karena hal ini sangat penting dalam kehidupan berkeluarga jika sudah dibangun sejak dini dalam keluarga orang tuanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (field riseach), data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. metode ini digunakan peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Temuan peneliti dalam penelitian ini Bagi mereka menikah tidak tergantung dengan faktor usia, masih muda atau sudah tua jika sudah menemukan pasangan yang cocok maka menikah adalah hal biasa dan wajar-wajar saja. minimnya akidah berkeluarga berpengaruh terhadap pola asuh anak strategi orang tua dalam penanaman nilai akidah pada anak usia dini di Desa Bandar Selamat Beberapa upaya dilakukan orang tua dalam memberikan dorongan kepada anak seperti pemberian nasihat, pemberian semangat, pemberian pujian dan pemberian motivasi. Sedangkan peran sebagai panutan, orang tua melakukan berbagai upaya dengan cara memberikan teladan kepada anak, seperti mengajak anak ke masjid untuk sholat berjamaah, membiasakan anak untuk mengaji di tpq atau di rumah. Sementara itu, peran orang tua sebagai pengawas dilakukan oleh orang tua dengan cara melihat perilaku anak dalam sehari-hari, memantau anak ketika bermain bersama teman dan mendampingi anak ketika berada di luar rumah.

Kata Kunci : Pernikahan Dini, Penanaman Aqidah, Desa Bandar Selamat

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan langkah awal untuk membentuk sebuah keluarga. Hampir disemua kelompok masyarakat, pernikahan tidak hanya merupakan masalah individu, antara seorang laki-laki dan perempuan, yang telah sepakat untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga. Pernikahan merupakan perpaduan antara banyak aspek, yaitu nilai budaya, agama, hukum, ekonomi dan lain-lain, yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam dan undang-undang yang berlaku.

Ketentuan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan (lembaran Negara republik Indonesia tahun 1974 nomor 1 tambahan lembaga Negara republic Indonesia nomor 3019) yaitu pasal 7 ayat 1 yang berbunyi : perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Pernikahan mengandung beberapa hikmah yang memesona dan sejumlah tujuan leluhur. Seorang manusia laki-laki maupun perempuan pasti bisa merasakan cinta dan kasih sayang dan ingin mengenyam ketenangan jiwa dan kestabilan emosi. Saat ini kita dapat melihat begitu banyak pernikahan yang bertentangan dengan Undang-Undang, seperti kasus yang terjadi di Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara. Hal ini menyebabkan pernikahan yang tadinya sangat bersifat sakral dan dilakukan sekali seumur hidup, seolah-olah menjadi bahan permainan bahkan menjadi ajang eksploitasi anak.

Perspektif remaja terhadap pernikahan dini terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku, ini dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan perkembangan pola pikir masa depan remaja. Jadi masa remaja sebagai masa yang mempunyai pandangan bahwa dunia sebagai sesuatu yang seakan harus sesuai dengan keinginannya meskipun tidak sebagai mana kenyataannya, oleh karena hal tersebut remaja secara tidak langsung emosinya akan meninggi apabila gagal dan merasa disakiti. Maka secara tidak langsung remaja akan lambat mengerti secara rasional dan realistik sesuai bertambahnya pengalaman remaja tersebut.

Kekuatan akidah yang terdapat dalam diri seseorang merupakan kekuatan yang dahsyat dan besar. bahkan menjadi kekuatan penghubung antara seorang hamba dan Allah sebagai *Khâliq*. Rasulullah saw meletakkan kaidah mendasar bahwa seorang anak tumbuh dan berkembang mengikuti agama kedua orang tua nya. Anak dilahirkan dilengkapi dengan berbagai macam persiapan atau potensi. Karena itulah, dia siap untuk menempuh jalan petunjuk dan kebagikan Ali Abdul Halim menegaskan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek akidah anak. Potensi ini merupakan sentral dan kekuatan penghubung yang bisa menghubungkan manusia dengan Allah. Islam memiliki cara tersendiri dalam melakukan pendidikan akidah, yaitu dengan cara mengintensifkan komunikasi dengan Allah setiap saat. (Ali Abdul Halim Mahmud, 2000) Desa Bandar Selamat Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara dikenal sebagai Desa yang sangat kental dengan adat-istiadat. Menurut agama Islam Pergaulan Remaja merupakan kecenderungan seseorang untuk bertindak, beroperasi, berfikir dan merasakan dampak yang timbul dari adanya pengalaman terhadapnya.

Pemahaman dalam perspektif agama Islam, yaitu seorang anak boleh dinikahkan karena sudah dianggap baligh, yang artinya seorang tersebut mulai dapat dibebani dengan beberapa hukum syara; artinya melakukan kewajiban agama dan berakhirnya masa kanak-kanak. (Yusuf, 2013) Dari hasil pengamatan penulis dan berdasarkan informasi dari kepala Desa Bandar Selamat diperoleh informasi banyaknya yang melangsungkan pernikahan usia dini dan sangat berpengaruh terhadap akidah dalam berkeluarga yang mana sebelum menikah tentunya harus mempersiapkan ilmu dalam akidah beragama. maka dari itu dengan adanya akidah yang ditanamkan dikeluarga sejak dini karena hal ini sangat penting dalam kehidupan berkeluarga jika sudah dibangun sejak dini dalam keluarga orang tuanya.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi dengan langsung terjun kelapangan untuk mencari data lebih. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif, karna akan meneliti fenomena yang ada sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan teologi dan fenomenologi. (Haris Herdiansyah, 2012) Pendekatan teologi upaya memahami atau meneliti agama dengan ilmu ketuhanan. Melalui pendekatan ini, peniliti dapat mengetahui dampak atau pengaruh dari pernikahan dini di kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara. Teori pendekatan adalah teori interaksi simbolik, teori interaksi Simbolik, teori interaksi simbolik merupakan teori yang melihat realitas sosial yang diciptakan manusia. Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah akad atau ikatan karena dalam suatu proses pernikahan terdapatn ijab kabul (pernyataan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan dari pihak lelaki). (Tihami Dan Sohari Sahrani, 2010) Pernikahan usia dini atau pernikahan dibawah umur adalah perikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun mempelai masih kecil. Batasan pengertian kecil itu merujuk pada ketentuan fiqih yang bersifat kualitatif, yakni anak secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab berumah tangga. Sementara dalam hukum fositif, pengertian kecil disini adalah anak yang masih dibawah umur 19 tahun(bagi laki-laki) dan 16 tahun (bagi perempuan). Bagi perkawinan tersebut tentu harus dapat diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan pernikahan seperti yang tertera dalam UU No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat 1 bahwa batasan usia untuk melangsungkan pernikahan itu pria sudah berusia 19 tahundan wanita sudah berusia 16 tahun. (UU No. 1 Tahun 1974)

2. Dasar Hukum Penikahan

Pernikahan sangat dianjurkan didalam Islam, karena mempunyai pengaruh yang baik bagi manusia didalam menjalankan kehidupan baik bagi dirinya sendiri,

masyarakat dan seluh umat manusia. Umat muslim sepakat bahwa nikah adalah perkara yang disyari'atkan. Pernikahan dapat membuat anak- anak menjadi mulia, melestarikan kehidupan manusia, memperbanyak keturunan, serta memelihara nasab. Seperti firman Allah :

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya :"*Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui."(*Q.S An-Nur ayat 32). (Departemen Agama RI, 1996)

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melaksanakan perkawinan terutama bagi mereka yang mampu baik secara lahiriyah maupun batiniyah, karena dengan pernikahan dapat mencegah serta menghindari hal- hal yang dilarang oleh Allah Swt. Menurut pendapat para ulama mereka sepakat, bahwa perkawinan merupakan suatu yang disunnahkan. Maka secara rinci jumhur ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut: (Ali Asori, 2010)

a. Hukumnya wajib bagi orang-orang yang telah layak menikah, apabila seseorang telah mampu dari segi materi untuk membiayai anak dan isteri serta keperluan rumah tangganya dan mencukupi dari segi jasmani untuk melangsungkan perkawinan, sehingga jika tidak kawin dia akan terjerumus dalam kemaksiatan, maka hukumnya wajib baginya untuk menikah. Bagi laki-laki atau perempuan yang wajib menikah apabila dia tidak kawin maka ia akan mendapatkan dosa dan sebaliknya apabila dia kawin maka akan mendapatkan pahala.
b. Hukumnya sunnah bagi orang-orang berkeinginan untuk menikah, dari segi materi layak untuk menikah, jasmaninya telah mampu untuk kawin tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat maksiat (zina) maka sunnah baginya untuk melaksanakan perkawinan. Apabila dia melangsungkan pernikahan maka pahala yang akan didapatkan namun apabila dia tidak menikah atau belum menikah, maka dia tidak berdosa dan tidak pula mendapatkan pahala.
c. Hukumnya makruh bagi orang-orang yang jasmaninya telah layak meskipun belum mendesak untuk melaksanakan perkawinan, tetapi dari segi materi belum mampu sehingga apabila dia menikah hanya akan menyengsarakan anak dan

isterinya, maka hukumnya makruh baginya untuk menikah. Jika dia tidak menikah atau belum menikah dia tidak berdosa dan tidak pula dapat pahala. Apabila dia tidak menikah dengan alasan yang dikemukakan diatas maka dia akan mendapatkan pahala.

d. Hukumnya haram bagi orang-orang yang tidak dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan pernikahan atau ia yakin bahwa pernikahan yang ia laksanakan itu bertentangan dengan tujuan syara'. Apabila seseorang menikah hanya bertujuan untuk menganiaya atau merusak kehidupan pasangannya maka haram hukumnya untuk dia menikah.

e. Hukumnya mubah bagi orang- orang yang mempunyai kemampuan namun pada dasarnya belum ada dorongan dan keinginan untuk menikah atau mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan untuk menikah, apabila tidak melakukannya tidak akan khawatir berbuat zina dan apabila melakukannya tidak akan menelantarkan atau merusak kehidupan pasangannya serta tidak akan mendatangkan kemudaratan apa-apa bagi siapapun. Hukum melakukan pernikahan dapat beralih menjadi wajib, sunnah, makruh, haram dan boleh (mubah) berdasarkan ilatnya atau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya. (Mardani, 2016)

3. Tujuan Pernikahan dalam Islam

Al Ghazali menjelaskan dalam bukunya Ihya' Ulumuddin manfaat dari pernikahan itu ada banyak sekali, diantaranya adalah anak yang saleh, menjaga syahwat, menatur rumah tangga,memperbanyak keluarga, dan pahala yang diperoleh atas kesungguhan usaha dalam menafkahi keluarga. Sedangkan tujuan pernikahan menurut Imam al ghazali pernikahan adalah : (Al Ghazali, 2008)

a. Memiliki anak untuk mencari kecintaan Allah SWT karena bertambahnya manusia dibumi. Allah SWT juga menciptakan nafsu syahwat laki-laki dan perempuan untuk menghasilkan anak dengan organ-organ vitalnya. semua ini adalah bukti dari kehendak Allah SWT.

b. Tujuan kedua memiliki anak adalah untuk mencari kecintaan Rasulullah saw karena bertambahnya pengikut beliau. Menikah berarti mencintai Rasulullah saw dengan berusaha menambah jumlah pengikut beliau, sehingga beliau menjadi bangga dengan banyaknya jumlah pengikut pada hari kiamat nanti.

c. Tujuan ketiga memiliki anak untuk mencari keberkahan dengan doa anak soleh sesudah ia meninggal seorang anak laki-laki atau perempuan yang shaleh. Maka anak itu pasti berdoa untuk kedua orang tuanya. Rasulullah saw bersabda," semua doa (dari dunia) dibawa kepada orang yang meninggal (di dalam kubur) seperti lapisan cahaya. apabila anak itu seorang yang shaleh, maka orang tuanya akan mendapatkan pahala atas semua amal dan doa anak tersebut.
d. Tujuan keempat memiliki anak shaleh adalah untuk mencari syafaat karena kematian anak yang masih kecil jika si anak meningggal sebelum orangg tuanya meninggal. Apabila seorang anak meninggal mendahului ayah atau ibunya, maka anak itu menjadi syafaat bagi ayah dan ibunya. al ghazali juga menjelaskan bahwa Allah Swt menciptakan alam dunia ini sebagai tempat berusaha mencari nafkah dan tempat beramal, sedangkan akhirat kelak merupakan tempat balasan berupa pahala dan siksaan. Kehidupan dunia sebagai tempat usaha dan beramal bukanlah tujuan akhir kehidupan manusia, tetapi alam dunia ini merupakan sarana atau jalan mencapai kehidupan akhirat yang kekal.

PEMBAHASAN

1. Implikasi Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Penanaman Akidah Keluarga Di Desa Bandar Selamat

Desa Bandar selamat kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Implikasi pengaruh pernikahan dini terhadap penanaman akidah dari hasil penelitian 14 April 2023 sampai dengan 15 Juli 2023. Tentang Implikasi pengaruh pernikahan dini terhadap penanaman akidah ini, terhitung pada tahun 2020-2023 ada 19 remaja putra-putri yang melakukan pernikahan usia muda yaitu sekitar umur 14 dan 15 tahun yang semuanya masih usia sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Meskipun pada kenyataan yang sebenarnya pada usia mereka masih belum siap untuk memulai kehidupan berumah tangga, masih pantas untuk duduk disekolah dan mengenyam pendidikan dengan layak.

Pada dasarnya wanita yang melakukan pernikahan usia dini di Desa Bandar Selamat ini tidak semuanya memiliki tingkat kedewasaan atau kematangan yang ideal. Sehingga tujuan dari pernikahan itu sendiri belum sepenuhnya terealisasi dengan baik hal ini didasari oleh kesiapan untuk memulai kehidupan berumah tangga yang harus

didasari yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Pemahaman mereka tentang pernikahan usia dini masih sangat kurang dan masih terbatas meski mereka adalah pelaku pernikahan dini, mereka belum mengerti sesungguhnya pernikahan dini yang mereka lakukan. Bahkan mereka tidak mengetahui bahwa ada Undang-Undang perkawinan di Negara kita yang mengatur tentang batas-batas usia untuk menikah. Bagi mereka menikah tidak tergantung dengan faktor usia, masih muda atau sudah tua jika sudah menemukan pasangan yang cocok maka menikah adalah hal biasa dan wajar- wajar saja. Banyak ditemukan dikarenakan faktor lingkungan, untuk lebih rincinya ada beberapa faktor sebagai berikut :

a. Faktor Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran yang aktif untuk mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, penendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilam yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. (Eneng Muslimah, 2011) Cara pandang masyarakat yang sangat sederhana, bahkan cenderung salah dalam mempersepsikan perkawinan, tidak lahir dari ruang hampa. Artinya ada banyak faktor yang menjadi penyebab dari semua itu, dalam persoalan ini pendidikan memberikan kontrubusi andil yang cukup besar. Di pedesaan, pendidikan masih jauh dari harapan, jika dibandingkan antara model pendidikan modern di perkotaan dan si perdesaan, maka akan ditemukan masalah kesenjangan yang lebar diantara keduanya.
b. Faktor Ekonomi adalah salah satu penyebab pernikahan usia dini di Desa Bandar Selamat mengapa demikian karena mereka menganggap bahwa ekonomi ialah yang menopang kehidupan mereka hal ini diperparah oleh keadaan keluarga yang kurang mendukung sehingga orang tua lebih memilih menikahkan anaknya terlebih anaknya tersebut adalah perempuan, sehingga bisa mengurangi biaya orang tua karena setelah menikah kehipannya akan ditanggung oleh suaminya. Irmayani mengatakan bahwa orang tua saya adalah petani, petani buruh yang kerjanya serabutan, untuk menyekolahkan kejenjang yang lebih tinggi mungkin orang tua saya kurang mampu, gaji yang didapat dari kerja sehari-hari hanya cukup untuk makan saja sedangkan untuk yang lain terkadang orang tua saja meminjam kewarung milik tetangga, hal ini yang membuat saya berfikir untuk menikah saja untuk menurangi beban orang tua. (Irmayani, 2023)

c. Pergaulan bebas merupakan salah satu faktor penyebab dari perkawinan usia muda dikarenakan pergaulan yang begitu bebas dalam berpacaran mengakibatkan terjadinya hamil sebelum menikah, sehingga mereka pun di haruskan untuk menikah walaupun usia mereka masih muda. Orang tua tidak dapat mengontrol setiap saat perkembangan anak. Dan juga pergaulaan antara anak perempuan dan anak laki-laki sudah dianggap biasa dikalangan anak muda zaman sekarang. Pergaulan yang semakin jauh norma Agama ynag mengakibatkan pada hal-hal yang dilarang dalam Agama seperti melakukan hubungan terlarang layaknya seorang yang sudah menikah dan akhirnya hamil diluar nikah. Syahrul Ramadhan Batubara mengatakan bahwa saat menikah saya masih sekolah dijenjang SMA kelas X dan pada saat itu saya mempunyai pacar yang sudah bekerja tidak sekolah lagi. Kami berpacaran layaknya anak muda yang pacaran tetapi maaf setelah itu pacar saya hamil dan terpaksa saya harus menikah, tidak mungkin saya tinggalkan pacar saya pada waktu itu dan saya harus merelakan bangku sekolah saya dengan sirna. (Syahrul Ramadhan Batubara, 2023).

2. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Penanaman Akidah Keluarga Di Desa Bandar Selamat

Melihat dari tujuan pernikahan yang telah dikemukakan, artinya bagi yang akan melaksanakan pernikahan harus menyiapkan diri secara matang dan memahami seluk beluk pernikahan. Banyak kalangan para pemuda dan pemudi bahwa kemampuan menikah adalah kemampuan fisik saja padahal aspek yang lebih yaitu kemampuan secara lahir dan batin. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Penanaman Akidah Keluarga Di Desa Bandar Selamat dibagi menjadi dua dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif: Pengaruh dampak positif pernikahan dini terhadap penanaman akidah keluarga yaitu dapat membantu ekonomi keluarga, menghindarkan dari perbuatan zina namun dampak negatifnya terhadap penanaman aqidah keluarga dapat dirasakan oleh kedua belah pihak karena usia masih muda dan masih labil, berdampak pada kesehatan mental minimnya ilmu pengetahuan tentang nilai-nilai aqidah keislaman yang dapat berdampak pada anak atau kehidupan berkeluarga.

3. Strategi Penanaman Akidah

Strategi merupakan pola yang menjadi acuan pokok sebelum berlangsungnya suatu kegiatan pembelajaran perlu mempersiapkan kerangka yang kompleks sebagai unsur dan komponen pembelajaran. dalam lingkungan keluarga orangtua adalah bertindak sebagai guru dan pendidik. Menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) peran yang harus dijalankan orang tua kepada anak-anaknya yaitu seperti peran orang tua sebagai pendidik, peran orang tua sebagai pendorong, peran orang tua sebagai panutan dan peran orang tua sebagai pengawas. Sejalan dengan pendapat lBKKBN, orang tua di Kelurahan Bantarsoka Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas juga terdapat 4 peran orang tua dalam menanamkan nilai aqidah pada anak usia dini, yaitu peran orang tua sebagai pendidik, peran orang tua sebagai pendorong, peran orang tua sebagai panutan dan peran orang tua sebagai pengawas. (I. Wirdhana, 2014)

KESIMPULAN

Untuk menjadikan keluarga, masyarakat dan bangsa maju dan berperadaban, maka harus menjalankan apa yang digariskan dalam ajaran Islam. Misalnya kerja sama, kasih sayang, saling membantu dan sebagainya dalam keluarga. Kehidupan keluarga dengan nilai-nilai ajaran agama bagi kehidupan seorang anak akan mempengaruhi dan memberikan dampak yang positif terhadap pembentukan karakter anak sejak ia kecil hingga dewasa kelak. Peranan keluarga dalam memberikan dasar-dasar pendidikan keagamaan pada anak yakni dalam rangka beribadah untuk membentuk anak sholeh dan mengharap Ridho Allah. Peneliti mengamati ada beberapa pengaruh pernikahan dini dan dampak negative dan positif dalam penanaman akidah keluarga. Dengan terpenuhinya semua kebutuhan anggota keluarga baik secara ekonomi, sosial, pendidikan, dan sehat fisik maupun mental. Dampak negatif adalah minimnya ilmu pengetahuan tentang akidah sehingga menyebabkan ketidaksiapan mental dalam menjalani kehidupan berumah tangga, dampak positifnya membantu ekonomi keluarga, dapat terhindar dari hubungan-hubungan haram. meski pengaruh pernikahan dini itu berdampak pada akidah kelarga tetap mereka harus belajar untuk menjadi orang tua yang baik dengan menerapkan strategi orang tua dalam penanaman nilai akidah pada anak usia dini di Desa Bandar Selamat yang mana adalah sebagai pendidik, peran sebagai pendorong, peran sebagai teladan dan peran sebagai pengawas.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Jabar. (2020), *Strategi Pemerintah Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini.*Praja, Vol 8 No. 3

Eka Yuli Handayani. (2014), *Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Pada Remaja Putri* Jurnal Maternity And Neonatol, Vol, 1, No 5

Fatawie, Yusuf. (2013), *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Agama Dan Negara*. Jakarta;Logos.

H.Abdurrahman. (1995), *Komplikasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademik Pressindo.

Haris Herdiansyah. (2012), *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika

Leksi J, Moleong. (2011), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosdakarya.

Lynn Ines, Darl. (2018), *Pernikahan Kristen: Konflik Dan Solusinya*.Jakarta:Bpk Gunung Mulia

Syarif, Ahmad. (2012), *Fikih Wanita*. Jakarta: Aqwan.

Yusuf. (2013), *Pernikahan dini dalam perspektif agama dan Negara* Jakarta: Logos